



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 951/Pdt.P/2023/PN Mdn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah memberikan Penetapan atas Permohonan yang diajukan oleh:

**Netty Affridha Br Karo**, lahir di Kabanjahe, pada tanggal 8 Desember 1969, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Jl. Jamin Ginting No. 16 B, Kelurahan Kemenangan Tani, Kec. Medan Tuntungan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Permohonan Pemohon serta surat-surat yang bersangkutan dengan permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan dipersidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya yang terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dengan Nomor 951/Pdt.P/2023/PN Mdn, tanggal 30 Agustus 2023 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah ahli waris dari Ibu Pemohon yaitu Almh. Ulih Br Brahmana dan Ayah Pemohon yaitu Alm. Letar Gurusinga berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris Nomor: 400/133/AW/GL/2023 tanggal 14 April 2023;
2. Bahwa semasa hidupnya Ibu Pemohon yaitu Almh. Ulih Br Brahmana telah menikah dengan Alm. Letar Gurusinga pada tanggal 14 Februari 1957 di Desa Gurusinga sebagaimana berdasarkan surat keterangan suami istri yang dikeluarkan Kepala Desa Gurusinga Nomor: 509/SK/GS/2023;
3. Bahwa ibu Pemohon yaitu Almh. Ulih Br Brahmana telah meninggal dunia di kediamannya di Kabanjahe pada tanggal 26 Agustus 2010 dan telah dikebumikan pada tanggal 29 Agustus 2010 di Kabanjahe sebagaimana Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 747/0196/GL/2023;
4. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian Ibu Pemohon, tidak segera didaftarkan atau dilaporkan ke Kantor Dinas

Hal 1 dari 10 hal Nomor 951/Pdt.P/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Medan, sehingga Almarhum Ibu Pemohon belum dibuatkan akta kematian;

5. Bahwa Pemohon sebelumnya telah ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Medan namun diberi penjelasan karena keterlambatan melaporkan kematian Ibu Pemohon atas nama Ulih Br Brahmana ke Kantor Pencatatan Sipil dan Ibu Pemohon belum memakai ktp elektronik, maka terlebih dahulu harus ada penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri;

6. Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan akta kematian atas nama Almarhum Ulih Br Brahmana untuk keperluan administrasi kedepannya;

7. Bahwa berpedoman pada Surat Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019 angka 3 huruf a yang menentukan bahwa Penduduk yang kematiannya sudah lama sehingga data yang bersangkutan tidak tercantum dalam kartu keluarga dan database kependudukan maka untuk mendapatkan kepastian kematiannya terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan tentang kematiannya sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013;

8. Bahwa berpedoman pada ketentuan dalam Surat Edaran Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor: 472.12/932/DUKCAPIL bulan Januari 2018 yang isinya menyebutkan bahwa pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama sekali terjadi serta tidak terdaftar sebagai penduduk berdasarkan KK dan database kependudukan, maka pencatatan kematiannya dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan;

9. Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan izin pelaporan pencatatan kematian dari Ibu Pemohon yaitu Almh. Ulih Br Brahmana;

Maka berdasarkan dalil-dalil permohonan tersebut di atas, dengan ini Pemohon meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan cq. Hakim yang ditunjuk memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan memberikan izin kepada Pemohon untuk mendaftarkan Akta Kematian Almarhum Ulih Br Brahmana yang meninggal di kediamannya pada tanggal 26 Agustus 2010 di Rumah Duka Jl.

Hal 2 dari 10 hal Nomor 951/Pdt.P/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Veteran No. 154 Kel. Gung Leto Kec. Kabanjahe dan dikebumikan pada tanggal 29 Agustus 2010 di Pemakaman Keluarga Desa Ketaren Kec. Kabanjahe Kab. Karo sebagaimana surat keterangan meninggal dunia Nomor: 747/0196/GL/2023;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan Kematian Ibu Pemohon atas nama Ulih Br Brahmana kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karo untuk dapat mencatatkan adanya penetapan kematian tersebut;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya perkara aquo;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah menghadap inperson ke persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu:

1. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris dari Tenang Ukur Br. Karo, dkk yang dicatat di Register Kelurahan Gunung Leto Nomor 400/133/AW/GL/2023 tanggal 14 April 2023, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan meninggal dunia Nomor : 747/0196/GL/2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Gung Leto, Kec. Kabanjahe tertanggal 30 Maret 2023 diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Suami Istri Nomor : 509/SK?GS/2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Guru Singa Kecamatan Berastagi, tertanggal 09 Agustus 2023 , diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 400/0245/GL/2023 teragngal 14 April 2023, diberi tanda bukti P-4 ;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No. 5/19/Klinik Mandala/2010, yang dikeluarkan oleh Klinik Spesialis Penyakit Dalam mandala tertanggal 27 Agustus 2010, diberi tanda P- 5 ;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 1271174812690002 atas nama Netty Affridha Br. Karo, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu:

1. Saksi. Sentana Mandala Putra, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 3 dari 10 hal Nomor 951/Pdt.P/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ada mengajukan Permohonan Penetapan ke Pengadilan Negeri Medan;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan ke Pengadilan Negeri Medan tentang permohonan pendaftaran kematian untuk ibu Pemohon atau nenek Saksi yang bernama Ulih Br.Brahmana;
- Bahwa Kakek Saksi bernama atau Suami Ulih Br.Brahmana adalah Letar Gurusinga ;
- Bahwa Ulih Br.Brahmana meninggal karena sakit, di Kabanjahe, pada tanggal 26 Agustus 2010;
- Bahwa Ulih Br.Brahmana dan Letar Gurusinga memiliki 5 (lima) orang Anak, yaitu Tenang Ukur Br. Karo, Juliani Br. Karo, Alm. Sentosa KK Gurusinga, Aslinawati dan Netty Affridha Br. Karo;
- Bahwa Pemohon baru saat ini mengurus Akta Kematian Ulih Br.Brahmana untuk kepentingan balik nama rumah/ aset di Jalan Veteran No. 154 Kabanjahe
- Bahwa aset tersebut bukan untuk dijual, hanya balik nama saja dan sudah ada kesepakatan diantara para ahli waris untuk melestarikan rumah tersebut;

2. Saksi Sehati Rosmala Dewi Sembiring, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ada mengajukan Permohonan Penetapan ke Pengadilan Negeri Medan;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan ke Pengadilan Negeri Medan tentang permohonan pendaftaran kematian untuk ibu Pemohon atau nenek Saksi yang bernama Ulih Br.Brahmana;
- Bahwa Kakek Saksi bernama atau Suami Ulih Br.Brahmana adalah Letar Gurusinga ;
- Bahwa Ulih Br.Brahmana meninggal karena sakit, di Kabanjahe, pada tanggal 26 Agustus 2010;
- Bahwa Ulih Br.Brahmana dan Letar Gurusinga memiliki 5 (lima) orang Anak, yaitu Tenang Ukur Br. Karo, Juliani Br. Karo, Alm. Sentosa KK Gurusinga, Aslinawati dan Netty Affridha Br. Karo;
- Bahwa Pemohon baru saat ini mengurus Akta Kematian Ulih Br.Brahmana untuk kepentingan balik nama rumah/ aset di Jalan Veteran No. 154 Kabanjahe

Hal 4 dari 10 hal Nomor 951/Pdt.P/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa aset tersebut bukan untuk dijual, hanya balik nama saja dan sudah ada kesepakatan diantara para ahli waris untuk melestarikan rumah tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu alat bukti lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Medan untuk keperluan memperoleh izin/ persetujuan dari Pengadilan sehubungan dengan telah meninggal dunia orang tua Pemohon bernama Ulih Br Brahmana pada tanggal 26 Agustus 2010 atas meninggalnya orang tua Pemohon tersebut belum dicatatkan pada Kantor Catatn Sipil sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum membahas materi pokok permohonan, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan tentang apakah Pengadilan Negeri Medan berwenang untuk mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-2 berupa Surat Keterangan meninggal dunia Nomor : 747/0196/GL/2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Gung Leto, Kec. Kabanjahe tertanggal 30 Maret 2023, dan bukti P-5 berupa Surat Keterangan Kematian No. 5/19/Klinik Mandala/2010, yang dikeluarkan oleh Klinik Spesialis Penyakit Dalam mandala tertanggal 27 Agustus 2010, menerangkan bahwa Ulih Br Brahmana telah meninggal dunia pada tanggal 26 Agustus 2010 dan saat sekarang ini tidak lagi terdaftar dalam data kependudukan baik dalam kartu keluarga dan dalam database kependudukan, mengingat yang bersangkutan sudah meninggal dunia pada tahun 2010, sehingga atas dasar tersebut Pemohon selaku anak kandungnya dimana saat sekarang ini bertempat tinggal di Jalan Jamin Ginting No. 16 B, Kelurahan Kemenangan Tani, Kec. Medan Tuntungan, Kota Medan (vide bukti P-6), serta

Hal 5 dari 10 hal Nomor 951/Pdt.P/2023/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuatkan dengan keterangan saksi telah diketahui bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia bertempat tinggal di Jalan Jamin Ginting No. 16 B, Kelurahan Kemenangan Tani, Kec. Medan Tuntungan, Kota Medan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Kota Medan, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Medan berwenang untuk mengadili permohonan yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menyebutkan bahwa:

- (1) Pencatatan kematian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:
  - a. Surat kematian; dan
  - b. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi WNI bukan Penduduk atau Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing.
- (2) Surat kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu:
  - a. Surat kematian dari dokter atau kepala desa/lurah atau yang disebut dengan nama lain;
  - b. Surat keterangan kepolisian bagi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya;
  - c. Salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya;
  - d. Surat pernyataan kematian dari maskapai penerbangan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
  - e. Surat keterangan kematian dari Perwakilan Republik Indonesia bagi Penduduk yang kematiannya di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 Pencatatan kematian bagi Penduduk tidak terdaftar dalam KK dan dalam database kependudukan dilakukan melalui penetapan pengadilan. (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas maka Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam rangka untuk membuat dan

Hal 6 dari 10 hal Nomor 951/Pdt.P/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus Kutipan Akta Kematian orang tua Pemohon bernama Ulih Br Brahmana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang dalil pokok dari permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain (vide. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 15 menyebutkan bahwa Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana. Lebih lanjut dalam Pasal 1 angka 17 menyatakan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, **kematian**, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa guna memastikan suatu peristiwa penting (kematian) terdata dengan baik maka diperlukan pendataan dan pencatatan untuk itu sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 44 menyebutkan bahwa:

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.
- (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.
- (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.

Menimbang, bahwa guna memastikan terlaksananya pendaftaran dan pencatatan maka berdasarkan ketentuan Pasal 8 (1) menyebutkan bahwa

Hal 7 dari 10 hal Nomor 951/Pdt.P/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi: a. mendaftarkan Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting;

Menimbang, bahwa pencatatan kematian seseorang yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) perlu dipahami oleh setiap warga negara karena hal tersebut untuk menjamin supaya data penduduk yang telah meninggal dunia jangan sampai disalahgunakan oleh orang lain atau pihak-pihak tertentu yang mempunyai itikad tidak baik. Berdasarkan hal tersebut maka dapat diketahui bahwa arti pentingnya dilakukan pencatatan kematian bagi setiap warga negara Indonesia memiliki fungsi yang tidak terbatas pada hanya untuk kepentingan administrasi saja akan tetapi hal tersebut juga berimplikasi pada aspek kehidupan lainnya dalam rangka untuk menjamin kepastian akan data jumlah penduduk yang sebenarnya. Demikian juga untuk kepentingan dan kepastian hukum dibidang hukum waris, asuransi dan hukum perkawinan dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan keluarga Pemohon yaitu saudara kandung Pemohon dan seluruh ahli warisnya telah menunjuk Pemohon untuk mewakili keluarga untuk mengurus segala hal yang berhubungan dengan pengurusan Kutipan Akta Kematian orang tuanya tersebut. Oleh karena adanya kelalaian dari Pemohon dan saudara-saudara kandungnya selama ini sehingga tidak mengajukan pembuatan dan pencatatan atas Kematian Ibu Pemohon tersebut pada Kantor Catatan Sipil, sehingga sampai saat belum mempunyai Kutipan Akta Kematian Ibu Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas maka telah terbukti bahwa Pemohon selaku anak kandung dari Ulih Br Brahmana dan telah mendapat persetujuan/ kuasa dari saudara-saudaranya itu untuk mengurus segala hal yang berhubungan dikeluarkannya Kutipan Akta Kematian dari orang tuanya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa permohonan yang diajukan oleh Pemohon secara teliti kemudian dihubungkan dengan bukti-bukti dan dikaitkan dengan ketentuan hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka kepada pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar di bawah ini;

Memperhatikan, ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Hal 8 dari 10 hal Nomor 951/Pdt.P/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Undang undang tersebut telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan memberikan izin kepada Pemohon untuk mendaftarkan Akta Kematian Almarhum Ulih Br Brahmana yang meninggal di kediamannya pada tanggal 26 Agustus 2010 di Rumah Duka Jl. Veteran No. 154 Kel. Gung Leto Kec. Kabanjahe dan dikebumikan pada tanggal 29 Agustus 2010 di Pemakaman Keluarga Desa Ketaren Kec. Kabanjahe Kab. Karo sebagaimana surat keterangan meninggal dunia Nomor: 747/0196/GL/2023;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan Kematian Ibu Pemohon atas nama Ulih Br Brahmana kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karo untuk dapat mencatatkan adanya penetapan kematian tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 4 Oktober 2023, oleh Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Joni, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Peradilan;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Joni, S.H.

Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H.

Hal 9 dari 10 hal Nomor 951/Pdt.P/2023/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya :

- Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya ATK	Rp 100.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Materai	Rp 10.000,00 +
Jumlah	<u>Rp 150.000,00</u>

(seratus lima puluh ribu rupiah)